



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 391/IT9.A/SK/LL/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan acuan untuk pelaksanaan Institusi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan Institusi dan standar operasional prosedur pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan tim penyusun standar operasional prosedur Institut Teknologi Sumatera;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan tim penyusun standar operasional prosedur Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;

- KETIGA : Kepada tim penyusun standar operasional prosedur Institut Teknologi Sumatera akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2018 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tugas sudah selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada Tanggal 3 Mei 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 


NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 391/IT9.A/SK/LL/2018
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

- Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Zainuddin Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
3. Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal
- Ketua : Prof. Dr. L. Hari Wiryanto, M.S.
- Anggota : 1. Prof. Ir. Yazid Bindar, M.Sc., Ph.D.
2. Drs. Muhamad Abdulkadir Martoprawiro, M.S., Ph.D.
3. Helmia Adita Fitra, S.T., M.T.
4. Dr. Ika Ning Prasetyowati Permanasari, S.Si., M.Si.
5. Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D.
6. Rahmat Nawi Siregar, S.Pd., M.Sc.
7. Hendry Wijayanti, S.Si., M.Sc.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001